

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa desa dengan segala entitas berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisionalnya, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Desa perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum dan pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. pendirian BUM Desa;
- b. pengurusan dan pengelolaan Bum Desa;
- c. forum BUM Desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis atau non bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Susunan pengurus pelaksana operasional terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua unit usaha.
- (3) Ketua unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat membawahi beberapa kelompok usaha.
- (4) Jumlah ketua ketua unit usaha disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan/atau
 - c. melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga
Larangan Pengurus BUM Desa

Pasal 14

- (1) Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Pelaksana operasional BUM Desa dilarang menjadi Pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Modal BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 17

- BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha :
- a. bisnis sosial;

- b. bisnis penyewaan barang;
- c. bisnis usaha perantara/jasa pelayanan;
- d. bisnis pendirian pabrik dan usaha perdagangan;
- e. bisnis keuangan;
- f. bisnis usaha bersama; dan/atau
- g. bisnis lainnya.

Pasal 18

- (1) Bisnis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
 - e. usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bisnis penyewaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan melayani kebutuhan masyarakat Desa serta untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. pakaian adat;
 - e. peralatan musik;
 - f. peralatan listrik
 - g. tanah milik BUM Desa;
 - h. kembang hidup (bunga);
 - i. alat pertanian; dan/atau
 - j. barang sewaan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai barang sewaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bisnis usaha perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran PDAM;
 - c. jasa pembayaran TV berbayar;
 - d. jasa pembayaran cicilan benda bergerak dan benda tidak bergerak;
 - e. jasa pelayanan pengiriman barang;
 - f. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - g. jasa pelayanan lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bisnis pendirian pabrik dan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bertujuan memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik pengolahan kelor;
 - c. pabrik pembuatan arang;
 - d. pabrik pembuatan makanan ringan;
 - e. hasil pertanian;
 - f. sarana produksi pertanian; dan/atau
 - g. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kegiatan bisnis produktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e bertujuan memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Bisnis usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa atau kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dikelola secara bersinergi oleh BUM Desa.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bisnis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan perluasan jenis usaha yang dikelola BUM Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perluasan jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Perluasan jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum.

- (4) Perluasan jenis usaha yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada :
 1. usaha perantara;
 2. usaha bersama;
 3. bisnis sosial;
 4. bisnis keuangan dan perdagangan;
 5. bisnis penyewaan;
 6. bisnis yang mencakup aspek teknis dan teknologi;
 7. aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
 8. aspek keuangan;
 9. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup;
 10. aspek badan hukum; dan
 11. aspek perencanaan usaha.
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Keenam Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 27

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Anggaran dasar BUM Desa paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola;
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.

Bagian Kedelapan Kepailitan BUM Desa

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan kepailitan.
- (2) Permohonan kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa
- (3) Kepailitan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepailitan.

Bagian Kesembilan Kerja Sama BUM Desa Antar Desa

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :

- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasehat dan diberikan tembusan kepada pengawas.

Pasal 35

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kesebelas Pembubaran Pengurus BUM Desa

Pasal 36

Pembubaran pengurus BUM Desa dan/atau pengurus unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa.

BAB V FORUM BUM Desa

Pasal 37

- (1) Setiap BUM Desa harus menjadi anggota Forum BUM Desa.
- (2) Forum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana komunikasi antar BUM Desa.

Pasal 38

- (1) Forum BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dari:
 - a. forum BUM Desa kecamatan; dan
 - b. forum Bum Desa kabupaten.
- (2) Pembentukan forum BUM Desa kecamatan dikoordinir dan difasilitasi oleh camat.
- (3) Pembentukan forum BUM Desa kabupaten dikoordinir dan difasilitasi oleh Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pengelola BUM Desa; dan
 - e. memfasilitasi pengelola BUM Desa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas dan/atau camat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap pengurus BUM Desa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) BUM Desa yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pembentukan forum BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 30 Juli 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 35, 02/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Secara filosofis, pembentukan desa bertujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa dengan segala entitasnya memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan typologi dan potensi masing-masing desa, maka Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya oleh masyarakat desa setempat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman pembentukan BUM Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri tersebut, BUM Desa yang sudah ada selama ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Program pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan BUM Desa merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Program ini linier dengan pengembangan sektor unggulan Kabupaten Sigi, terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) disamping sektor pariwisata dan sektor pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa artinya pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa tidak boleh merangkap sebagai pejabat dalam pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa terdiri dari : BPD, Kepala Desa, dan perangkat Desa. Sedangkan perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah BUM Desa lainnya, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau perusahaan perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Benda bergerak antara lain : kendaraan bermotor dan tidak bermotor, perabotan rumah tangga, peralatan pertanian, elektronik, dan lain-lain. Benda tidak bergerak antara lain : rumah tinggal, rumah toko, tanah, dan lain-lain.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud bersinergi adalah melakukan kegiatan atau kerja sama dengan beberapa pihak yang saling menguntungkan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pelaksanaan sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menggunakan dana BUM Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud setiap Bum Desa harus menjadi anggota Forum BUM Desa adalah : bahwa setiap BUM Desa yang sudah terbentuk dan memiliki legalitas dalam bentuk Peraturan Desa, maka BUM Desa tersebut harus tergabung dalam Forum BUM Desa kecamatan dan Forum BUM Desa Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana komunikasi adalah bahwa Forum BUM Desa merupakan organisasi informal sebagai tempat bertukar informasi dan pengalaman bagi pengelola BUM Desa.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 115